



PUTUSAN
Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Santosa Alias Santosa Kang Anak dari Gunawan;
2. Tempat lahir : Baturiti;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Baturiti Kelod Dusun Bangkok Timur Rt. - /
Rw. Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti Kabupaten
Tabanan Bali atau Villa Bukit Indah AAL 69 Rt. 003
Rw. 006 Kelurahan/Desa Lidah Wetan Kecamatan
Lakarsantri Kota Surabaya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Santosa Als. Santosa Kang Anak dari Gunawan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/135/VI/RES.1.11/2023/Ditreskrim, tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Santosa Als. Santosa Kang Anak dari Gunawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Usman Effendi, S.E.,S.H.,M.H.,
2. Renold Simandjuntak, S.H., 3. Alzijah Ravijanti, S.H., 4. Yuanita, S.H., Para

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "USMAN EFFENDI, S.E., S.H.,M.H., & PARTNERS", Jalan Raya Ngaban RT 10, RW.04 No. 27, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Santosa Alias Santosa Kang Anak Dari Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Santosa Alias Santosa Kang Anak Dari Gunawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel BPKB Asli No. : L 08445292, Toyota Land Cruiser, tahun 2008 warna Silver, Nomor rangka : U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi : B 23 HR, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;
 - b. 1 (satu) bendel BPKB asli No. L – 01354820 N, Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;
 - c. 1 (satu) bendel BPKB asli No. : D – 8589668 G, Toyota Innova tahun 2005, warna Silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin: 2KD9574903, nomor polisi : B – 1084 – OJ, an. Andriani Saputra beserta STNK;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bendel BPKB asli No. F – 8911983 G, Toyota Alphard tahun 2009, warna Silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin : 2AZC520967, nomor polisi : B – 23 – BSU, an. Bunga Nurlaila Martasari beserta STNK;

e. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, Nomor rangka U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi B-23 HR atas nama PT Karya Jaya Samudera;

f. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

g. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2009, warna silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin 2AZC520967, nomor polisi B-23-BSU atas nama Bunga Nurlaila Martasari;

h. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ atas nama Andriani Saputra;

dikembalikan kepada PT. Karya Jaya Samudera melalui saksi Wilyanto;

i. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Pendirian PT. KARYA JAYA SAMUDERA 84, tanggal 18 Januari 2005, di Notaris NOOR IRAWATI, S.H., berkedudukan, Surabaya, dan disahkan oleh Kemenkumham nomor : C-11290 HT.01.01.TH.2005;

j. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 22 tanggal 13 April 2020 di Hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

k. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 83 tanggal 14 Desember 2021 di Hadapan Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

l. 1 (satu) bendel salinan legalisir asli hasil audit Laporan Kompilasi Praktisi PT. Karya Jaya Samudera, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2021 yang dilakukan oleh KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) lembar asli hasil meeting / kesepakatan bersama, tertanggal 4 September 2019;

terlampir dalam berkas perkara;

n. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir pembelaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Santosa Alias Santosa Kang anak dari Gunawan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Santosa Alias Santosa Kang anak dari Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masih mempunyai hak di PT Karya Jaya Samudera total sejumlah Rp7.094.450.000,00 (tujuh milyar sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari saham sebesar 35% senilai Rp5.819.450.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai PHK sejumlah Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan kesepakatan tanggal 4 September 2019;
2. Sampai sekarang Terdakwa masih tercatat sebagai pemegang saham di PT Karya Jaya Samudera sebanyak 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar senilai Rp4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 372 KUHP tidak memiliki dasar hukum yang sah karena sampai saat ini

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih sah secara hukum Persero Pengurus Pemegang Saham yang merupakan Organ Perseroan di PT Karya Jaya Samudera;

4. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap berpendapat Terdakwa Santosa alias Santosa Kang anak dari Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak karena tidak didukung dengan alat bukti;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-485/M.5.10/Eoh.2/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANTOSA ALIAS SANTOSA KANG ANAK DARI GUNAWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Villa Bukit Indah AAL 69 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan/Desa Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar tahun 2005 saat saksi WILYANTO (pelapor) mendirikan PT. Karya Jaya Samudera yang bergerak dalam bidang usaha perkapalan yang kemudian mengangkat terdakwa SANTOSA ALIAS SANTOSA KANG ANAK DARI GUNAWAN menjadi Direktur Utama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi dan nilai perseroan; mengawasi dan menelaah manajemen resiko, sistem pengendalian internal perseroan, tata Kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memimpin Direksi, sumber daya manusia, Teknik, komunikasi perusahaan, audit internal, teknologi informasi dan komunikasi, proses bisnis dan departemen pengembangan bisnis dengan alamat kantor di Jalan Dupak No. 61 Blok B-21 Surabaya;

- Bahwa untuk kelancaran di dalam menjalankan pekerjaan, terdakwa menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa membutuhkan kendaraan dinas/operasional sehingga sekitar tahun 2011 saksi WILYANTO kemudian memberikan mobil operasional kepada para direksi termasuk terdakwa mendapatkan mobil operasional berupa 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009 warna silver dengan Nopol B 23 BSU atas nama Bunga Nurlaila Martasari, sekitar tahun 2013 pihak PT. Karya Jaya Samudera kemudian memberikan lagi mobil operasional kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver dengan Nopol B 23 HR atas nama PT. Karya Jaya Samudera yang diperuntukkan untuk pelayanan tamu PT. Karya Jaya Samudera, selanjutnya pada tahun 2017 pihak PT. Karya Jaya Samudera mempunyai kendaraan operasional berupa Mazda tahun 2009 warna highlight silver dengan Nopol KT 8527 LK atas nama PT. Karya Jaya Samudera merupakan kendaraan perusahaan dari kantor yang ada di Balikpapan yang kemudian dikirim ke PT. Karya Jaya Samudera Surabaya dengan alasan terdakwa pinjam pakai sampai akhirnya dikuasai dan disimpan di rumah terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018, saksi MEYLIANAWATI yang merupakan karyawan bagian keuangan di PT. Karya Jaya Samudera mengajukan pengunduran diri dan mengembalikan fasilitas mobil operasional berupa 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2005 warna silver Nopol B 1084 OJ atas nama Andriani Saputra yang merupakan milik PT. Karya Jaya Samudera kepada terdakwa SANTOSA ALIAS SANTOSA KANG ANAK DARI GUNAWAN di rumah terdakwa di Villa Bukit Indah AAL-69 Surabaya yang saat itu masih menjabat selaku Direktur Utama PT. Karya Jaya Samudera;

- Bahwa sekitar tahun 2019, terdakwa kemudian mengajukan pengunduran diri (resign) dan meminta dilakukan audit internal perusahaan dengan hasil tidak ada masalah di perusahaan dan dengan mendasari hasil audit tersebut maka pihak PT. Karya Jaya Samudera menyetujui atas permohonan pengunduran diri dari terdakwa dan kemudian diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 April 2020 dengan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata acara perubahan Pengurus Perseroan dengan keputusan memberhentikan dengan hormat sejak tanggal 13 April 2020 terdakwa SANTOSA ALIAS SANTOSA KANG ANAK DARI GUNAWAN selaku Direktur Utama, mengangkat saksi WIYANTO menjadi Direktur Utama dan Gede Dalem Hadibrata dan Liu Lily Widya masing-masing selaku Direktur dan Komisaris;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Direksi PT. Karya Jaya Samudera mencatat bahwa masih terdapat 4 (empat) asset kendaraan bermotor milik PT. Karya Jaya Samudera yang belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga akhirnya Direksi mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa untuk mengembalikan 4 (empat) asset kendaraan milik PT. Karya Jaya Samudera dan untuk peringatan/somasi I pada tanggal 8 Februari 2022 dan untuk somasi ke II pada tanggal 16 Februari 2022 namun tidak ada tanggapan/itikad baik dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat menjabat selaku Direktur Utama PT. Karya Jaya Samudera menguasai 4 (empat) unit kendaraan yang merupakan asset/inventaris perusahaan namun setelah terdakwa tidak menjabat lagi maka keempat unit mobil yang digunakan terdakwa dalam menjalankan operasional kantor harus dikembalikan ke PT. Karya Jaya Samudera;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil milik PT. Karya Jaya Samudera berupa Toyota Land Cruiser tahun 2008 Nopol B 23 HR, mobil Alphard tahun 2009 Nopol B 23 BSU dan Toyota Innova tahun 2005 Nopol B 1084 OJ masing-masing ditemukan petugas dari Polda Jatim di parkir di halaman rumah MUARA HARIANJA selaku Kuasa Hukum Terdakwa di Jalan Villa Sentra Raya Citraland Surabaya, untuk Toyota Alphard ditemukan pada saat dikendarai/digunakan oleh MUARA HARIANJA di parkir Hotel Verwood Jalan Raya Kupang Indah, Sukomanunggal Surabaya dan untuk mobil Innova diserahkan oleh MUARA HARIANJA kepada Penyidik Polda Jatim selanjutnya ketiga unit mobil dibawa dan diamankan di Kantor Ditreskrimum Polda Jatim serta 1 (satu) unit mobil Mazda warna silver tahun 2009 Nopol KT 8527 LK disita dari terdakwa SANTOSA ALIAS SANTOSA KANG ANAK DARI GUNAWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Karya Jaya Samudera mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.778.690.075,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Santosa Alias Santosa Kang Anak dari Gunawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Santosa Alias Santosa Kang Anak dari Gunawan yang terdaftar dalam Register Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby, dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama dulu bekerja di PT Karya Jaya Samudera dan sama-sama sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut;
 - Saksi sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera sejak tanggal 13 April 2020 menggantikan Terdakwa Santosa Kang, pak Kasir dan pak Gede sebagai Direktur, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Jaya Samudera tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk perubahan pengurus, dan sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Saksi sebagai pemegang saham sekitar 76% di PT Karya Jaya Samudera, Pak Kasir tidak ada sahamnya;
 - Terdakwa Santosa Kang pernah menjadi Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera sejak tahun 2005 kemudian tanggal 4 September 2019 mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - Saham awal yang disetorkan oleh Terdakwa ke PT Karya Jaya Samudera adalah pemberian dari Saksi;
 - PT Karya Jaya Samudera mempunyai bidang usaha perkapalan dan berkedudukan di Jalan Genteng Kali Nomor 77 Surabaya, dengan alamat Kantor Jalan Dupak Nomor 61 Blok B 21 Kota Surabaya;
 - PT Karya Jaya Samudera memiliki kendaraan operasional antara lain:

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2005 warna silver, Nomor Polisi B 1084 OJ, atas nama Andriani Saputra, kendaraan ini awalnya diterima oleh Terdakwa dari Karyawan Bagian Keuangan PT Karya Jaya Samudera bernama Meilyawati Widjaja yang telah mengundurkan diri sebagai karyawan ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera;
- b. 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver Nomor Polisi B 23 HR atas nama PT Karya Jaya Samudera;
- c. 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor Polisi B 23 BSU, atas nama Bunga Nurlaila Martasari;
- d. 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK, atas nama PT Karya Jaya Samudera;

peruntukannya untuk kegiatan Terdakwa sebagai Direktur Utama, untuk tamu dan operasional lainnya;

- Pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, kendaraan-kendaraan tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan ditempatkan di rumah Terdakwa dengan alamat: Pakuwon Villa Bukit Indah Blok AAL-69 Kota Surabaya di digunakan untuk kendaraan operasional PT Karya Jaya Samudera;

- Semua kendaraan tersebut masih tercatat di dalam Aktiva Perusahaan PT Karya Jaya Samudera, yang dibeli dari uang perusahaan, pembelian kendaraan tersebut tidak ada menggunakan uang pribadi Terdakwa;

- Harga seluruh kendaraan tersebut sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 4 September 2019, Terdakwa telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, kemudian pada tanggal itu ada kesepakatan di Hotel Sangrila Surabaya yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Saksi, Terdakwa, ibu Lily Lidya (Komisaris) yang disaksikan oleh Mohammad Kasir Ibrahim sebagaimana dijelaskan pada barang bukti berupa Hasil Meeting/Kesepakatan Bersama tanggal 04 September 2019 yang ditunjukkan di persidangan yang berkaitan dengan PT Karya Jaya Samudera;

- Pada Kesepakatan Bersama tersebut dinyatakan antara lain:

1. Nilai asset dikurangi hutang, sebagai berikut:

- Asset	Rp103.150.000.000,00
---------	----------------------

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang	Rp 86.523.000.000,00
	Rp 16.627.000.000,00
2. Saham Bp. Santosa 35%	Rp 5.819.450.000,00
3. PHK Bp. Santosa	Rp 1.275.000.000,00
	Rp 7.094.450.000,00

- Komposisi kepemilikan saham PT Karya Jaya Samudera setelah Terdakwa mengundurkan diri atau berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Jaya Samudera Nomor: 83 tanggal 14 Desember 2021 yaitu: Saksi sebanyak 38.125 (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar saham seluruhnya senilai Rp38.125.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), Liu Lily Lidya sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa Santosa sebanyak 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau sekitar 8% senilai Rp4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Terhadap hak Pak Santosa tersebut ia berkeinginan untuk membeli Kapal Tugboat milik PT Karya Jaya Samudera dengan cara melepaskan sahamnya dengan harga kapal Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan dibayar oleh perusahaan secara tunai kepada pak Santosa dan Terdakwa akan menarik sahamnya untuk membayar Tugboat tersebut, kemudian perusahaan sudah membayar kepada pak Santosa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi pak Santosa tidak jadi mengambil Tugboat;

- Sebelum pak Santosa mengundurkan diri dilakukan audit internal yang meliputi pemeriksaan pada saat dia sebagai Direktur Utama, ternyata tidak ada masalah;

- PT Karya Jaya Samudera didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 84, tanggal 18 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H., yang didirikan oleh Saksi, Terdakwa, dan Mohammad Kasir Ibrahim yang pada waktu itu semuanya sebagai pemegang saham dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada waktu itu Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, lalu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 April 2020, yang tidak dapat dihadiri oleh Terdakwa, dengan keputusan:

1. Memberhentikan Terdakwa Santosa Kang dari jabatannya sebagai Direktur Utama mulai tanggal 13 April 2020;
2. Mengangkat Wilyanto (Saksi) sebagai Direktur Utama;
3. Mengangkat Gede Dalem Hadibrata sebagai Direktur;
4. Mengangkat Liu Lily Lidya sebagai Komisaris,

- Hak Terdakwa atas sahamnya maupun hak atas PHKnya belum diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa minta agar PT Karya Jaya Samudera di audit lagi yang auditornya ditunjuk oleh Terdakwa;

- Kemudian dilakukan audit oleh Auditor BASRI, ternyata juga tidak ada masalah;

- Penjualan saham yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk pembelian kapal Tugboat milik PT Karya Jaya Samudera disetujui dalam RUPS bulan April 2020 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris, setelah itu belum juga diberikan haknya Terdakwa karena Terdakwa belum melepaskan, Saksi menunggu dua kali di Notaris ternyata Terdakwa tidak datang;

- Hak Terdakwa atas pesangon karena PHK dan juga permintaan hak atas sahamnya belum diberikan karena Terdakwa tidak pernah datang di Notaris untuk menghitung hak-hak Terdakwa tersebut;

- Pemberian pesangon kepada Terdakwa tersebut tidak dibahas dalam RUPS, hanya disetujui oleh para pemegang saham pada pertemuan di Hotel Sangrila tanggal 4 September 2019;

- Terdakwa pernah minta hak atas saham maupun pesangon tersebut kepada perusahaan tapi sampai sekarang belum diberikan;

- Setelah Terdakwa mengundurkan diri pada bulan April 2020, mobil operasional PT Karya Jaya Samudera yaitu 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2005 warna silver, Nomor Polisi B 1084 OJ, atas nama Andriani Saputra, 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver Nomor Polisi B 23 HR atas nama PT Karya Jaya Samudera, 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor Polisi B 23 BSU, atas nama Bunga Nurlaila Martasari, 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK, atas nama PT Karya Jaya Samudera, dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Dirut pernah bersurat kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan Februari 2022 untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada perusahaan, tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa atau Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi untuk menguasai dan menggunakan kendaraan tersebut karena kendaraan digunakan untuk operasional Perusahaan;
- Saksi tahu rumah Terdakwa di Pakuwon, Saksi tidak pernah datang ke rumah tersebut untuk meminta pengembalian kendaraan perusahaan;
- Setelah Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik perusahaan, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Jawa Timur;
- Selanjutnya Polisi memberitahukan 1 (satu) unit kendaraan Mazda ditemukan di Bali yang digunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu Kijang Innova dan Land Cruiser ditemukan di pengacara Terdakwa bernama Muara Harianja, 1 (satu) unit Alphard ditemukan di Parkir Hotel Verwood Surabaya yang dipakai oleh pengacaranya Terdakwa;
- Saksi tidak tahu mengapa kendaraan tersebut ada di Pengacaranya Terdakwa;
- Ketika ada pertemuan di Kantor PT Karya Jaya Samudera di Dupak yang dihadiri oleh Saksi, ibu Liu Lily Lidya, ternyata dari pembukuan perusahaan ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Utama, ada hutang perusahaan terhadap pihak ketiga yang jumlahnya milyaran rupiah dan uangnya dimasukkan ke rekening Terdakwa sendiri, kemudian hutang perusahaan itu sudah dibayar lunas oleh perusahaan kepada pihak ketiga tersebut;
- Sampai sekarang hak Terdakwa atas sahamnya dan hak Terdakwa atas pesangon karena PHK yang masih ada di perusahaan, belum diberikan oleh perusahaan, karena menurut perhitungan, semua hak Terdakwa itu masih kurang dibandingkan dengan kewajiban Terdakwa yang harus dibayar kepada Perusahaan;
- Terdakwa pernah meminta sahamnya tetapi Saksi tidak menyetujui karena Terdakwa meminta lebih besar dari sahamnya di Perusahaan;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain meminta sahamnya, Terdakwa juga pernah meminta hak Pesangon atas PHKnya, Saksi juga tidak memberikannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas hutang yang dilakukan secara pribadi oleh Terdakwa yang dimasukkan sebagai hutang perusahaan terhadap pihak ketiga;
- Saksi sudah ketemu dengan Terdakwa Santosa, tapi belum ada titik temu, Santosa meminta lebih dari saham yang dimiliki kami tidak setuju harus dilakukan audit baru kita tahu angkanya;
- Ada hutang Santosa kepada pihak lain yang tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan dimana kami harus ikut bertanggung jawab,
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: Daftar Aktiva Tetap Per Agustus 2019 PT Karya Jaya Samudera, angka 7 (Toyota Alphard), angka 9 (Toyota Innova), angka 11 (Toyota Land Cruiser), angka 16 (Mazda);
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Surat Peringatan Pertama, tanggal 8 Februari 2022, dan Surat Peringatan Kedua tanggal 16 Februari 2022 ditujukan kepada Terdakwa Santosa Kang untuk mengembalikan 4 (empat) unit kendaraan tersebut kepada PT Karya Jaya Samudera, tetapi tidak pernah di respon oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Karya Jaya Samudera mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Ketika Terdakwa datang ke Kantor Notaris, Terdakwa minta dilakukan audit internal lebih dahulu, sehingga pelepasan/penjualan saham yang diminta oleh Terdakwa tidak jadi dilakukan;
- Setelah ada pergantian pengurus PT Karya Jaya Samudera melalui RUPSLB, Terdakwa berkeinginan untuk bertemu dengan Saksi di Kantor Notaris Agnes, tetapi Terdakwa tidak hadir, yang hadir hanya kuasa hukumnya bernama Muara Harianja, kemudian ada rencana juga untuk melakukan pertemuan di Kantor Notaris Anita, Terdakwa maupun kuasanya: Muara Harianja tidak hadir, kuasanya menyatakan posisinya masih di Lombok;
- Kesepakatan Bersama yang terjadi pada tanggal 4 September 2019, disebutkan Terdakwa mempunyai saham sebesar 35% dengan nilai sejumlah 4,5 (empat koma lima) milyar rupiah;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2020 ada Rapat di Kantor PT Karya Jaya Samudera di Jalan Dupak, pada saat itu datang pihak ketiga bernama UCUP memberitahukan ia pernah melakukan kerjasama dengan PT Karya Jaya Samudera melalui Terdakwa sebagai Dirut, UCUP bilang ia punya piutang kepada PT Karya Jaya Samudera yang diakui sendiri oleh Terdakwa ketika itu uangnya dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Saksi tidak pernah tanda tangan bukti jual beli dan tanda tangan kosong dalam bukti jual beli yang ditunjukkan di persidangan;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan disidang berupa Kesepakatan Bersama tertanggal 04 September 2019;
- Beberapa kali pernah dilakukan pembagian deviden atas keuntungan perusahaan, Terdakwa sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham juga pernah menerima deviden tersebut, buktinya karena waktu itu Saksi sebagai Komisaris juga dapat deviden;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat banyak keterangan Saksi yang tidak benar yaitu yang menyarankan adanya pertemuan tanggal 4 September 2019 adalah Notaris Agnes, kendaraan Toyota Land Cruiser tidak masuk Aktiva Perusahaan, dan untuk tanggapan lainnya selengkapny akan disampaikan dalam pembelaan;

2. Mohammad Kasir Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberi keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini, BAP yang dibuat oleh Penyidik benar keterangan Saksi sendiri;
- Sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Direktur PT Karya Jaya Samudera berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa PT Karya Jaya Samudera tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar mengenai Susunan Pengurus Perseroan itu yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berita acaranya dibuat oleh Notaris Agnes, Direktur Utama adalah pak Wilyanto, sebelum Wilyanto sebagai Direktur Utama, jabatan Direktur Utama dijabat oleh Terdakwa;
- PT Karya Jaya Samudera bergerak di bidang angkutan laut usaha perkapalan dan berkedudukan di Jalan Genteng Kali Nomor 77 Surabaya, dengan alamat Kantor Jalan Dupak Nomor 61 Blok B 21 Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Wilyanto, ibu Liu Lily Lidya dan pak Santosa Kang adalah sama-sama sebagai pemegang saham di PT Karya Jaya Samudera sampai sekarang;
- Yang Saksi tahu Terdakwa pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera pada waktu pertemuan tanggal 4 September 2019;
- Permohonan pengunduran diri oleh Terdakwa telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Jaya Samudera pada tanggal 13 April 2020 dibuat berita acaranya oleh Notaris Agnes, S.H., susunan pengurus PT Karya Jaya Samudera berdasarkan RUPSLB tersebut sebagai berikut:
 1. Wilyanto sebagai Direktur Utama;
 2. Gede Dalem Hadibrata sebagai Direktur;
 3. Mohammad Kasir Ibrahim (Saksi) sebagai Direktur;
 4. Liu, Lily Lidya sebagai Komisaris;
- Saksi pernah mengikuti pertemuan di Hotel Sangrila Surabaya yang dihadiri oleh Terdakwa, Wilyanto, Liu, Lily Lidya, pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Pertemuan itu di inisiasi oleh Saksi sendiri, karena pada waktu itu komunikasi antara pak Santosa, pak Wilyanto dan ibu Liu Lily Lidya terputus, Saksi tidak tahu masalahnya;
- Benar hasil kesepakatan tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh Pak Wilyanto, ibu Liu Lily Lidya dan pak Santosa Kang, yang disepakati oleh mereka sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Kesepakatan itu tidak ada yang keberatan dan itulah yang mereka sepakati, kesepakatan itu akan dituangkan dalam akta notaris;
- Saksi tidak mengetahui realisasi kesepakatan tersebut, Saksi tidak ikut ke Notaris, Saksi juga tidak menanyakan kepada mereka masing-masing tentang realisasi kesepakatan itu;
- Menurut Saksi pertemuan itu diadakan karena masalah kesalahpahaman pak Wilyanto, ibu Liu Lily Lidya dan pak Santosa Kang atas kepemilikan PT Karya Jaya Samudera, mungkin dirasakan ada ketidakadilan dalam kepemilikan;
- Saksi tidak tahu soal pemberian deviden perusahaan kepada Pak Wilyanto, ibu Liu Lily Lidya dan pak Santosa Kang;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah bersepakat dari awal di perusahaan itu tidak ikut aktif secara internal,
- Setelah terjadi permasalahan dalam perkara ini Saksi tahu 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2005 warna silver, Nomor Polisi B 1084 OJ, 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver Nomor Polisi B 23 HR, 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor Polisi B 23 BSU, 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK yang digunakan sebagai kendaraan operasional PT Karya Jaya Samudera adalah milik PT Karya Jaya Samudera yang awalnya Saksi tidak tahu pemilikinya;
- Ketika pak Santosa Kang sebagai Direktur Utama perusahaan, kendaraan tersebut juga dipakai sebagai kendaraan operasional perusahaan;
- Setelah ada persoalan yang disampaikan di Polda, Saksi tanya kepada pak Wilyanto katanya keempat kendaraan operasional PT Karya Jaya Samudera dikuasai oleh pak Santosa Kang setelah pak Santosa Kang mengundurkan diri;
- Saksi pernah bertemu dengan pak Santosa Kang setelah persoalannya di tangani oleh Polda, Saksi tidak menanyakan soal kendaraan yang dikuasai oleh pak Santosa Kang;
- Saksi mendengar dari pak Wilyanto dia sudah bersurat beberapa kali kepada pak Santosa Kang meminta kembali kendaraan tersebut tetapi kendaraan tidak dikembalikan;
- Saksi tidak tahu saham dan uang pesangon atas PHK sebagai hak pak Santosa Kang yang disebutkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 4 September 2019 belum atau sudah diberikan oleh perusahaan;
- Saksi tidak tahu rencana pembelian kapal Tugboat milik PT Karya Jaya Samudera oleh pak Santosa Kang menggunakan saham dan hak pesangon atas PHK pak Santosa Kang di perusahaan;
- Saksi mengetahui pada waktu ada pertemuan di Hotel Verwood Surabaya ada pihak ketiga bernama pak UCUP yang bekerja sama untuk kapal dengan PT Karya Jaya Samudera mengirimkan uang untuk perusahaan tapi diterima secara pribadi oleh pak Santosa Kang pada waktu dia masih sebagai Direktur Utama, sehingga menjadi hutang perusahaan, pada waktu itu hadir pengacaranya pak Santosa Kang;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Karya Jaya Samudera didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 84, tanggal 18 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H., yang didirikan oleh Saksi, Terdakwa dan Wilyanto yang pada waktu itu semuanya sebagai pemegang saham dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Setelah ada masalah Saksi baru mengetahui kendaraan tersebut masuk dalam Aktiva PT Karya Jaya Samudera;
- Setelah ada permasalahan dalam perkara ini, Saksi mengetahui kendaraan tersebut dipergunakan dan dikuasai oleh Terdakwa setelah ia mengundurkan diri, Saksi tidak tahu dimana sekarang kendaraan tersebut;
- Saksi tidak tahu mengapa kendaraan tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Saksi juga tidak tahu tentang pemberian hak Terdakwa atas saham yang dimiliki di perusahaan, juga tidak tahu pemberian pesangon Terdakwa;
- Saksi pernah tahu perusahaan punya hutang dengan pihak ketiga bernama pak UCUP kaitan dengan kerjasama pak UCUP dengan PT Karya Jaya Samudera, Saksi tahu itu ketika ada pertemuan di Hotel, bagaimana kejelasannya Saksi tidak mengetahui detail;
- Pada pertemuan di Hotel Sangrila yang menghasilkan Kesepakatan Bersama tanggal 4 September 2019, untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut ke Notaris, ternyata Notaris bilang PT Karya Jaya Samudera harus dilakukan audit lebih dahulu;
- Saksi sempat menanyakan mengenai hasil audit oleh Auditor, hasil audit belum ada nilai-nilai sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pihak yang bermasalah;
- Setahu Saksi saham milik Terdakwa di PT Karya Jaya Samudera sebesar 35%;
- Setahu Saksi tidak ada serah terima saat Wilyanto menjabat sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera menggantikan Terdakwa;
- Saksi tidak tahu barang bukti berupa Keputusan Direksi tentang status kendaraan setelah seseorang tidak menjabat lagi di PT Karya Jaya Samudera yang ditunjukkan di persidangan yang ditanda tangani oleh Wilyanto

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendiiri PT Karya Jaya Samudera adalah pak Wilyanto, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Pada waktu Saksi menginisiasi pertemuan tanggal 4 September 2019, Saksi menyampaikan kepada pak Wilyanto, Liu Lily Lidya dan Terdakwa kalau ada permasalahan mari kita selesaikan bersama, sebenarnya waktu itu kami berempat sempat datang ke Notaris untuk menindaklanjuti kesepakatan tanggal 4 September 2019, waktu itu Notaris bilang selesaikan dulu auditnya sehingga sepakat akan dilakukan audit dulu, yang mengusulkan audit waktu itu juga Saksi karena waktu itu ada perdebatan di angka-angka sehingga Saksi mengambil jalan keluarnya, Saksi sampaikan kepada mereka tidak usah ribut-ribut toh juga sudah ada perhitungan sementara, tapi karena ada perbedaan angka yang mereka sampaikan maka Saksi mengusulkan agar diperoleh angka-angka riil, dilakukan audit;
- Kesepakatan yang ditulis itu ada saham-saham yang mereka miliki, Saksi menyampaikan dengan jumlah saham itu maka dihitung hak masing-masing pemegang saham;
- Tugas Saksi waktu itu hanya mengawal sampai terjadi kesepakatan pada tanggal 4 September 2019 itu saja, setelah itu Saksi tidak diberitahu realisasinya oleh mereka;
- Ada hasil audit, tapi Saksi tidak ikut ke Notaris karena Notaris yang digunakan bukan Notaris yang dulu;
- Pada waktu itu Terdakwa sebagai Direktur Utama, Wilyanto sebagai Komisaris Utama, Liu Lily Lidya sebagai Komisaris;
- Saksi pernah mananyakan kepada mereka dan mereka bilang sudah di audit, hasil auditnya masih ada silang pendapat masalah angka-angkanya;
- Saksi pernah hadir dalam rapat yang dihadiri oleh mereka bertiga, dan diberitahukan ada kerjasama perusahaan dengan pihak ketiga (pak UCUP) dan uang dari pihak ketiga itu digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak dimasukkan sebagai uang perusahaan, angkanya Saksi tidak tahu;
- Seingat Saksi ada ketentuan di perusahaan kalau seseorang sudah mengundurkan diri dari perusahaan, aset-aset perusahaan harus diserahkan, tapi Saksi tidak tahu persis ketentuannya;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika ada RUPSLB tentang penggantian pengurus PT Karya Jaya Samudera, Saksi tidak hadir dan juga tidak tahu jumlah saham Terdakwa di perusahaan;
 - Saksi tahu masalah dalam perkara ini mengenai penggelapan kendaraan PT Karya Jaya Samudera;
 - Saksi juga pernah mendengar ada dua kali somasi yang dikirimkan oleh direksi kepada Terdakwa terkait masalah kendaraan tersebut;
 - Saksi tidak tahu berapa pembagian dividen oleh PT Karya Jaya Samudera;
 - Keterangan Saksi lainnya yang tidak diterangkan dalam sidang ini adalah benar keterangan Saksi yang ada di BAP;
 - Saksi tidak tahu soal Sertipikat tanah Terdakwa yang dijadikan modal dasar perusahaan, Saksi juga tidak tahu Sertipikat tanah Terdakwa dititipkan kepada Notaris Agnes;
 - Saksi tidak mengerti mengapa belum selesai urusan audit tapi sudah ada penggantian kepengurusan perusahaan;
 - Tugas Saksi sebagai Direktur PT Karya Jaya Samudera adalah mengurus soal eksternal misalnya hubungan dengan pihak ketiga, tetapi kalau urusan internal Saksi tidak ikut, urusan penjualan Tugboat adalah urusan internal;
 - Ketika terjadi kesepakatan tanggal 4 September 2019 tidak ada dibicarakan soal mobil;
 - Setelah selesai penanda tangan kesepakatan tanggal 4 September 2019, Terdakwa pernah menanyakan soal 4 (empat) unit kendaraan seolah-olah pertanyaan itu ditujukan kepada pak Wilyanto, lalu pak Wilyanto bilang "kalau soal mobil dewe-dewe", karena waktu itu Wilyanto maupun Lily Lidya juga menguasai kendaraan operasional perusahaan, waktu itu juga hadir Agus Wahyudi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, selengkapnya disampaikan dalam pembelaan;
3. Agus Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi pernah memberi keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini, BAP yang dibuat oleh Penyidik benar keterangan Saksi sendiri;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Karya Jaya Samudera bergerak di bidang angkutan laut usaha Perkapalan;
- Saksi sebagai Accounting di PT Karya Jaya Samudera sejak Januari 2014, kemudian diangkat sebagai pegawai tetap sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Tugas Saksi sebagai Accounting membukukan, mencatat segala transaksi keuangan perusahaan termasuk mencatat Aktiva Perusahaan;
- Terdakwa pernah menjadi Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, kemudian mengundurkan diri sejak tanggal 13 April 2020 yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Jaya Samudera yang dibuat dihadapan Notaris Agnes dan digantikan oleh pak Wilyanto sampai sekarang;
- Terdakwa, pak Wilyanto dan ibu Liu Lily Lidya adalah masing-masing sebagai pemegang saham di PT Karya Jaya Samudera sampai sekarang;
- Saksi tahu 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2005 warna silver, Nomor Polisi B 1084 OJ, 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver Nomor Polisi B 23 HR, 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor Polisi B 23 BSU, 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK yang digunakan sebagai kendaraan operasional PT Karya Jaya Samudera milik dari PT Karya Jaya Samudera dan telah dicatat sebagai Aktiva Perusahaan;
- Dua kendaraan tersebut atas nama PT Karya Jaya Samudera, satu atas nama Bunga Nurlaila Martasari dan satu lagi atas nama Andriani Saputra;
- Pencatatan Aktiva kendaraan itu di PT Karya Jaya Samudera sudah ada sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa sebagai Direktur Utama, termasuk tercatat data pembeliannya;
- Kendaraan-kendaraan tersebut bukan milik pribadinya Terdakwa bukan juga milik pribadinya pak Wilyanto;
- Waktu dulu kendaraan operasional itu yaitu kendaraan Innova dipegang oleh ibu Meilyawati sebagai Kasir, 3 kendaraan lainnya dipegang atau digunakan oleh Terdakwa, tahun 2019 ibu Meilyawati mengundurkan diri dan kendaraan itu diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, menurut Driver kendaraan Alphard, Land Cruiser dan Mazda ada di rumah Terdakwa dan kendaraan satu lagi juga dikuasai oleh Terdakwa;
- Setelah pejabat tidak menjabat lagi di perusahaan misalnya sebagai Direktur Utama, Direktur atau Kasir, mereka tidak boleh lagi menggunakan kendaraan perusahaan, fasilitas itu diberikan ketika mereka masih menduduki jabatan di perusahaan;
- Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan kepada perusahaan untuk memakai atau meminjam kendaraan tersebut setelah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama;
- Saksi tahu melalui pak Darwin legalnya pak Wilyanto sudah dua kali melakukan somasi kepada Terdakwa agar mengembalikan kendaraan tersebut tapi kendaraan tidak diserahkan oleh Terdakwa, Saksi pernah melihat surat somasinya, suratnya tahun 2022 dan ada resi pengirimannya;
- Sampai sekarang kendaraan tersebut belum ada di perusahaan dan sampai sekarang masih tercatat sebagai Aktiva atau kekayaan perusahaan;
- Sampai sekarang kendaraan-kendaraan tersebut masih dipegang oleh Terdakwa, dan berdasarkan informasi dari pengacaranya pak Wilyanto, 1 (satu) kendaraan Alphard ditemukan di Hotel Verwood Surabaya, 2 (dua) kendaraan yaitu Innova dan Land Cruiser dipakai oleh pengacara Terdakwa bernama Muara Harianja, sedangkan kendaraan Mazda disita dari Banguwangi;
- Pada saat rapat internal di Kantor PT Karya Jaya Samudera di Jalan Dupak yang dihadiri oleh kuasa hukum Terdakwa bernama Muara Harianja, bu Liu Lily Lidya, pak Wilyanto dan juga pihak ketiga bernama pak UCUP yang datang bersama kuasa hukumnya, waktu itu pak UCUP menyampaikan soal kerjasamanya dengan PT Karya Jaya Samudera yang waktu itu Direktur Utamanya dijabat oleh Terdakwa ia telah menyetor sejumlah uang ke PT Karya Jaya Samudera, jumlahnya tidak Saksi ingat, ternyata dana itu masuk ke rekening Terdakwa dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, kemudian perusahaan sudah menyelesaikan dan membayar kepada pak UCUP sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), catatannya ada pada Saksi, artinya hutangnya masuk ke data perusahaan tapi uangnya dipakai secara pribadi oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu ada juga deviden yang sudah diserahkan oleh perusahaan kepada pak UCUP berdasarkan kesepakatan, ada juga deviden yang diserahkan kepada Terdakwa tapi deviden Terdakwa itu diserahkan kepada pak UCUP;
- Harga keempat unit kendaraan tersebut sekitar Rp1.770.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Sesuai kesepakatan tanggal 4 September 2019 akan dilakukan audit oleh Auditor BASRI, lalu karena pandemi kemudian audit internal dilakukan pada tahun 2021 untuk melakukan audit pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan, data audit disiapkan oleh Saksi, hasil audit tahun 2014 ketika Saksi menjabat sebagai Accounting ternyata tidak ada masalah;
- Saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan di persidangan harga perolehan mengenai 4 (empat) unit kendaraan yang dipermasalahkan
- Yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah penggelapan terhadap 4 (empat) unit kendaraan perusahaan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Karena Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut, maka PT Karya Jaya Samudera telah dirugikan;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di sidang berupa somasi yang disampaikan oleh Direksi kepada Terdakwa tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2023 untuk pengembalian 4 (empat) unit kendaraan;
- Mengenai tidak dikembalikannya kendaraan perusahaan oleh Terdakwa, Saksi hanya mendengar cerita;
- Berdasarkan catatan pembukuan yang Saksi kelola, pernah ada pembagian deviden ada yang diterima oleh Terdakwa ada juga yang diterima Terdakwa tetapi dialihkan untuk membayar kerugian perusahaan kepada pihak ketiga yaitu pak UCUP, yang Saksi tahu besaran deviden yaitu Terdakwa 35%, ibu Lily 15%, pak Wilyanto 50%, pembagian deviden tidak tiap tahun;
- Pembelian 4 (empat) unit kendaraan yang masuk dalam Aktiva Perusahaan tersebut menggunakan uang perusahaan, ada bukti autentiknya berupa kwitansi, angsuran,
- Karena sudah pernah dilakukan audit internal lalu dilakukan kompilasi laporan keuangan perusahaan, hasil kompilasinya tidak ada masalah;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap tahun ada laporan keuangan, terhadap laporan keuangan itu tidak setiap tahun dilakukan rapat;
 - Saksi ikut hadir waktu terjadi kesepakatan tanggal 4 September 2019, Saksi mendengar Terdakwa menanyakan soal 4 (empat) unit Mobil kepada pak Wilyanto, lalu pak Wilyanto bilang “kalau soal mobil dewe-dewe”, tapi arti dewe-dewe tidak dijelaskan;
 - Keempat Mobil tersebut sudah masuk dalam aktiva perusahaan sejak tahun 2008, mobil tersebut dibeli dengan uang perusahaan, ada DP, ada angsuran dan kuitansi, bukti autentiknya ada;
 - Seingat Saksi pembagian deviden sebelum tahun 2020 ada sekitar lebih dari satu kali;
 - Pada tahun 2021 ada pembagian deviden kepada Terdakwa satu kali, deviden itu kemudian diberikan kepada pak UCUP untuk membayar kerugian perusahaan karena perbuatan Terdakwa;
 - Terdakwa belum pernah meminta pembukuan kepada Saksi sebelum tahun 2020, Saksi juga tidak pernah menolak permintaan pembukuan yang diminta oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, selengkapnyanya disampaikan dalam pembelaan;

4. Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberi keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini, BAP yang dibuat oleh Penyidik benar keterangan Saksi sendiri;
- PT Karya Jaya Samudera bergerak di bidang angkutan laut usaha Perkapalan;
- Saksi sebagai Sopir PT Karya Jaya Samudera sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Saksi tahu Terdakwa telah mengndurkan diri sebagai Direktur Utama di PT Karya Jaya Samudera;
- Saksi tahu 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2005 warna silver, Nomor Polisi B 1084 OJ, 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver Nomor Polisi B 23 HR, 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor Polisi B 23 BSU, 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK yang digunakan sebagai kendaraan operasional PT Karya Jaya Samudera milik dari PT Karya Jaya Samudera;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua kendaraan-kendaraan tersebut pernah Saksi kemudikan sebagai Sopir di PT Karya Jaya Samudera pada waktu Terdakwa sebagai Direktur Utama;
 - Setelah Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, keempat kendaraan tersebut tidak ada lagi di Kantor PT Karya Jaya Samudera di Dupak;
 - Saksi diberitahu oleh pak Wilyanto-Direktur Utama yang menggantikan Terdakwa, kendaraan tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

5. Giadi Nugraha, SIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebelum Saksi pindah ke Batam, Saksi pernah bertugas sebagai Polisi di Polda Jawa Timur sebagai Penyidik;
- Saksi pernah melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa Santosa Kang terkait dengan dugaan penggelapan 4 (empat) unit kendaraan milik PT. Karya Jawa Samudera terdiri dari 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna Silver, Nomor Polisi B 23 HR atas nama PT. Karya Jaya Samudera, 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009, warna silver Nomor Polisi B 23 BSU atas nama Bunga Nurlaila Martasari, 1 (satu) unit Toyota Inova tahun 2005 warna silver nomor Polisi B 1084 atas nama Andriani Saputra, 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK;
- Pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna Silver, Nomor Polisi B 23 HR atas nama PT. Karya Jawa Samudera, ditemukan di depan rumah Pengacara Terdakwa bernama Muara Harianja di Jalan Villa Sentra Raya, Citraland Sambikerep Surabaya, 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009, warna silver Nomor Polisi B 23 BSU atas nama Bunga Nurlaila Martasari, sedang dipergunakan oleh Muara Harianja dan di Parkir di Hotel Verwood Surabaya Jalan Raya Kupang Indah, Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, 1 (satu) unit Toyota Inova tahun 2005 warna silver nomor Polisi B 1084 atas nama Andriani Saputra, juga dipakai oleh Muara Harianja dan diserahkan ke Kantor Polda Jawa Timur, sedangkan 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK ditemukan di Bali sebelum

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



menemukan 3 (tiga) unit kendaraan lainnya yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

- Saksi sudah melakukan penyitaan terhadap semua kendaraan tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena sudah mendapat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- Ketika Saksi menanyakan kepada Muara Harianja, dia tidak menjelaskan kenapa kendaraan tersebut dipakai oleh yang bersangkutan dan kapan diserahkan oleh Terdakwa;
- Selain melakukan penyitaan kendaraan, Saksi juga menyita BPKB atas kendaraan tersebut;
- Benar barang bukti berupa BPKB kendaraan yang disita yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat 4 (empat) unit kendaraan yang diterangkan oleh Saksi adalah milik PT. Karya Jaya Samudera;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama: Sapta Apriliantilo, S.H., M.H., LLM, (Ahli Hukum Pidana) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebagaimana fakta kronologis yang dijelaskan dalam BAP yang disampaikan oleh Penyidik, Ahli berpendapat Patut di duga perbuatan Tersangka (Terdakwa) memenuhi unsur Pasal 372 KUHP. Jika memang dapat dibuktikan keempat kendaraan dimaksud adalah milik PT atau Aset PT, maka perbuatan Terdakwa yang sudah tidak mempunyai kapasitas sebagai Direktur bahkan setelah disomasi tidak mengembalikan keempat mobil kepada yang berhak, maka unsur mengaku sebagai pemilik atau unsur memiliki secara melawan hukum sebagaimana Pasal 372 KUHP patut diduga terpenuhi;
- Bahwa unsur memiliki adalah suatu tindakan memiliki suatu harta benda, memiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan memiliki atau pendakuan yang tidak berdasar terhadap suatu barang yang bukan miliknya atau milik orang lain;
- Dengan demikian pelaku patut di duga secara sengaja melakukan perbuatan "memiliki atau pendakuan" secara melawan hukum suatu obyek yang diketahuinya milik orang lain, oleh karena itu sangkaan atas Pasal 372 KUHP patut di duga terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberi keterangan kepada Penyidik, keterangan dalam BAP adalah keterangan Terdakwa sendiri, tidak ada paksaan, BAP juga ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Terdakwa pernah menjadi Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera sejak tahun 2006, dasar pendirian atau akta pendirian PT Karya Jaya Samudera sebagaimana Terdakwa jelaskan dalam BAP selanjutnya pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, waktu itu Terdakwa juga sebagai pemegang saham sampai saat ini;
- Waktu Terdakwa menjadi Direktur Utama di perusahaan, Wilyanto, Liu Lily Lidya juga pemegang saham, ketika itu pak Kasir selaku Direktur (tidak sebagai pemegang saham), Wilyanto sebagai Komisaris, ibu Liu Lily Lidya pernah menjadi direktur berikutnya menjadi Komisaris bersama-sama dengan Wilyanto;
- Bidang usaha PT Karya Jaya Samudera bergerak di bidang Perkapalan (Angkutan Laut);
- Pada waktu menjadi Direktur Utama sebetulnya Terdakwa hanya mendapat fasilitas kendaraan 1 (satu) unit Toyota Alphard tahun 2009, warna silver Nomor Polisi B 23 BSU, sedangkan 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2005 warna silver nomor Polisi B 1084 atas nama Andriani Saputra, 1 (satu) unit Mazda tahun 2009, warna highlight silver, Nomor Polisi KT 8527 LK adalah kendaraan operasional perusahaan yang ditempatkan di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna Silver, Nomor Polisi B 23 HR itu ada kesepakatan dibeli menggunakan uang muka dari Terdakwa, cicilannya dibayar oleh PT Karya Jaya Samudera, 3 (tiga) unit kendaraan itu masuk dalam daftar aktiva atau kekayaan perusahaan sedangkan kendaraan Toyota Land Cruiser tidak masuk, Toyota Land Cruiser itu pemiliknya abu-abu, semuanya dalam STNK/BPKB tercatat atas nama PT Karya Jaya Samudera;
- Keempat kendaraan tersebut sesuai pembukuan perusahaan masuk dalam aktiva PT Karya Jaya Samudera sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Awalnya satu unit kendaraan itu dipegang oleh Bagian Operasional bernama bu Melia, setelah dia resign tahun 2019, kendaraan itu dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua kendaraan yaitu kendaraan operasional ada di rumah Terdakwa di Villa Bukit Indah Surabaya;
- Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama per tanggal 13 April 2020 melalui forum RUPSLB PT Karya Jaya Samudera yang dibuat oleh Notaris Agnes, waktu itu Terdakwa tidak hadir dalam RUPSLB tersebut tapi Terdakwa setuju RUPSLB tersebut karena pada saat pertemuan di Hotel Sangrila Surabaya yang dihadiri oleh Wilyanto, ibu Liu Lily Lidya dan pak Kasir tanggal 4 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan pengunduran diri;
- Setelah Terdakwa mengundurkan diri, Terdakwa digantikan oleh Wilyanto sebagai Direktur Utama, ibu Liu Lily Lidya sebagai Komisaris, dan pak Kasir dan pak Gede Dalem sebagai Direktur, penggantian pengurus itu telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021;
- Sejak Terdakwa resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama tanggal 13 April 2020 keempat kendaraan tersebut diatas tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada PT Karya Jaya Samudera dan tetap Terdakwa kuasai;
- Terdakwa tidak ada menyampikan kepada Direksi maupun melalui RUPS kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa ketika Terdakwa telah mengundurkan diri;
- Benar adanya kesepakatan bersama yang terjadi tanggal 4 September 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa, Wilyanto, ibu Liu Lily Lidya dan pak Kasir sebagai inisiator bertempat di Hotel Sangrila Surabaya yang ditunjukkan di persidangan, dan angka-angka yang tertulis itu pada kesepakatan itu adalah angka-angka kesepakatan awal, disitu tercantum hak Terdakwa sebagai pemegang saham dan uang pesangon sekitar 7 (tujuh) milyar lebih, termasuk mereka harus mempertanggung jawabkan hutang-hutang dan uang pesangon kepada karyawan. Waktu itu kita berharap dan ada kesepakatan untuk melakukan audit internal yaitu audit independen, setelah itu sekitar dua minggu kita berempat sempat datang bersama-sama ke Notaris Agnes, waktu itu Notaris Agnes menyarankan agar diselesaikan dulu auditnya supaya jelas mengenai hutang-hutang seperti hutang kepada pihak luar, hutang toko, hutang gaji perusahaan dan yang lebih penting lagi biaya pesangon, kemudian dilakukan audit oleh Auditor BASRI setelah sekitar 5 bulan kemudian hasil audit itu diserahkan pada waktu pertemuan berlima di Hotel Sangrila ada temuan awal ternyata

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



ada hutang perusahaan sekitar 200 (dua ratus) milyar rupiah belum terbayar, di pembukuan perusahaan pada tahun 2013 ada keuntungan perusahaan sekitar 50 (lima puluh) milyar sekian sebagai akumulasi keuntungan sebelumnya kemudian tahun 2014 keuntungan tersebut tiba-tiba hilang, kemudian kita minta agar hal itu dijelaskan oleh Accounting perusahaan ternyata pada pertemuan berikutnya tidak bisa dijelaskan, lalu Auditor menyatakan "kalau begitu saya tidak melakukan audit tetapi kompilasi saja", ketika itu Terdakwa menanyakan tentang Kompilasi lalu dijelaskan kompilasi itu adalah penyusunan data keuangan atau data accounting tanpa dilakukan pengecekan data dan kebenaran datanya, sehingga Terdakwa tidak setuju dengan kompilasi itu maunya Terdakwa harus dilakukan audit karena kompilasi tidak ada opini, yang menyetujui kompilasi hanya Wilyanto dan Liu Lily Lidya;

- Yang mengusulkan adanya kompilasi adalah auditor sendiri, sehingga tidak ada audit dan tidak ada hasil audit;
- Terdakwa mempunyai saham terakhir di perusahaan sebesar 35%, pesangon sekitar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar duaratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Hak-hak Terdakwa atas saham dan pesangon itu dikompensasikan kapal Tugboat milik perusahaan plus perusahaan akan membayar lagi kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), uang itu sudah Terdakwa terima melalui rekening Terdakwa, waktu itu Terdakwa sudah menyatakan mengundurkan diri tapi belum resmi;
- Setelah tanggal 4 September 2019, tidak terbahas lagi soal 4 (empat unit kendaraan milik perusahaan, akhirnya Terdakwa bilang sama Wilyanto "soal mobil bagaimana", Wilyanto sempat berkata "dewe-dewe saja". Karena disebutkan dewe-dewe saja soal kendaraan itu, maka keempat kendaraan itu Terdakwa bawa saja, karena pernyataan Wilyanto itulah dasar Terdakwa membawa kendaraan tersebut;
- Menurut aturan perusahaan, ketika seseorang sudah mengundurkan diri dari jabatan tidak boleh lagi menggunakan sarana perusahaan/kendaraan, tapi Terdakwa membawa kendaraan selalu berpendapat karena kesepakatan tanggal 4 September 2019;
- Setelah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, kendaraan itu sebagian Terdakwa taruh di rumah dan sebagian Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bukan untuk kepentingan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit kendaraan awalnya Terdakwa pakai dan dibawa ke Bali, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Terdakwa titipkan kepada pengacara Terdakwa bernama Muara Harianja karena di rumah Terdakwa sering kali didatangi preman mau alasan mengambil mobil, mau dijual katanya, karena kebetulan Terdakwa lebih banyak di Bali;
- Kemudian 3 (tiga) unit kendaraan itu ditemukan dalam penguasaan Muara Harianja ketika Polisi melakukan penyitaan barang bukti, dan 1 (satu) unit kendaraan Mazda ditemukan di Bali ketika Terdakwa pakai;
- Kendaraan tersebut ada dalam penguasaan Muara Harianja atas permintaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah minta ijin atau memberitahukan kepada perusahaan penitipan kendaraan tersebut;
- Terdakwa dilaporkan oleh Wilyanto di Polda Jatim, kemudian Terdakwa juga melaporkan Wilyanto di Polresta Surabaya, Terdakwa melaporkan itu karena sampai sekarang Terdakwa belum tahu ada atau tidak untung ruginya perusahaan termasuk pembagian deviden;
- Selain itu Terdakwa menguasai kendaraan itu karena Terdakwa masih punya saham di perusahaan dan Landcruiser itu juga dibeli dari DP uang Terdakwa, tapi selama ini ada kendaraan pribadi Terdakwa juga ada atas nama PT Karya Jaya Samudra;
- Betul seseorang bernama UCUP pernah bekerjasama dengan PT Karya Jaya Samudra ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Utama, sampai sekarang UCUP masih menjadi pemegang saham pada salah satu kapal milik PT Karya Jaya Samudra, kemudian UCUP mau merencanakan juga ikut menyettor saham di kapal yang lain milik perusahaan;
- UCUP itu sebenarnya mengumpulkan uangnya di rekening Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit kapal lagi, uangnya sekitar 50% dari nilai kapal itu, kemudian uang itu tidak Terdakwa kembalikan karena setornya misalnya 1 juta lalu UCUP minta dua juta, karena waktu itu UCUP bekerja sama dengan perusahaan;
- Untuk rencana mengambil hak Terdakwa atas saham dan pesangon Terdakwa di perusahaan Terdakwa belum pernah menggunakan jalur gugatan perdata atau proses PHI karena Terdakwa maupunya penyelesaian permasalahannya baik-baik saja;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan belum pernah dihukum, dengan kejadian ini Terdakwa merasa dikriminalisasi oleh Wilyanto;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, kecuali SK tahun 2021 tidak kenal karena itu ditanda tangani oleh Wilyanto, 2 (dua) unit

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dalam BPKB atas nama PT Karya Jaya Samudera dan 2 (unit) atas nama orang lain, sedangkan di STNK semuanya atas nama PT Karya Jaya Samudera;

- Sampai sekarang belum ada audit sesuai saran Notaris;
 - Tidak benar modal pertama Terdakwa diberikan oleh Wilyanto kepada perusahaan;
 - Setelah Terdakwa mengundurkan diri dan menguasai 4 (empat) unit kendaraan perusahaan, Terdakwa pernah sekitar 2 (dua) kali diberikan surat peringatan oleh perusahaan, suratnya Terdakwa terima sendiri, sebenarnya Terdakwa sudah menyampaikan tanggapan terhadap surat itu melalui pak Kasir, dan pak Kasir bilang "sudah tidak usah dibahas", tetapi Terdakwa tidak pernah menyampaikan tanggapan terhadap surat itu kepada perusahaan;
 - Terkait dengan penguasaan 4 (empat) unit kendaraan tersebut Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan pengacara Terdakwa bernama Muara Harianja;
 - Benar Terdakwa pernah dua kali menolak tanda tangan BAP dengan alasan Pengacara Terdakwa bernama Muara Harianja tidak datang;
 - Terdakwa mengundurkan diri sebagai direktur Utama karena ada Kesepakatan Bersama tanggal 4 September 2023;
 - Terdakwa pernah bolak balik menyampaikan kepada Wilyanto dan Liu Lily Lidya mengapa hak saham dan hak atas pesangon Terdakwa di perusahaan belum dibayar kok sudah ditetapkan dalam RUPS Terdakwa sudah diganti sebagai Direktur Utama, jawaban mereka "sudah diselesaikan dengan audit kompilasi";
 - Pendirian PT Karya Jaya Samudera awalnya Terdakwa dan Wilyanto punya sertifikat rumah kemudian digadaikan pada orang sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), itu dijadikan sebagai modal awal;
 - Sertipikat itu sudah kembali dan Terdakwa ambil di Notaris Agnes;
- Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli: DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H., (Ahli Hukum Pidana), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pasal 372 KUHP disebut titel Tindak pidana penggelapan umum, unsur inti deliknya sengaja dengan melawan hukum, ini harus dibedakan misalnya Pasal 362 KUHP yang unsurnya barang siapa mengambil secara melawan hukum misalnya, yang berbeda dengan unsur sengaja dan melawan hukum.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau sengaja dan melawan hukum artinya kesengajaan berwarna, kesengajaan dari pelaku melakukan, memiliki yang banyak sekali pengertiannya itu diarahkan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan. Artinya unsur Pasal 372 KUHP, jadi memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan;

- Pasal 374 KUHP subyek hukum pidananya yang berbeda, tetapi semua unsur-unsur delik dari Pasal 372 KUHP menjadi unsur delik Pasal 374 KUHP, artinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP diperiksa terlebih dahulu, dan kalau subyek hukumnya adalah orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 374 KUHP, dia harus menggunakan Pasal 374 KUHP, itu yang dimaksud dalam hukum pidana "*kwalifisiren delicten*", artinya delik yang dikwalifisir, ancaman pidana Pasal 372 KUHP maksimal 4 (empat) tahun atau denda, kalau Pasal 374 KUHP ancaman pidana maksimal 5 tahun tanpa denda;

- Kalau Pasal 372 KUHP subyek hukumnya semua orang, barang siapa, sengaja dan melawan hukum memiliki dan seterusnya, kalau Pasal 374 KUHP subyek hukumnya berbeda dia mempunyai kedudukan khusus atau hubungan khusus dengan sesuatu pekerjaan;

- Kalau ada peristiwa materiil seperti yang dijelaskan oleh Penasihat Hukum yaitu ada Direktur Utama pada tahun 2005 dia mendapat fasilitas dari perusahaan ketika dia menjabat, kemudian sekitar tahun 2020 ia mengundurkan diri, kemudian dia diberikan somasi dua kali oleh penggantinya sebagai Direktur Utama melaporkan perbuatan pihak yang mengundurkan diri karena menguasai kendaraan ketika dia mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, menurut pendapat Ahli itu harus dilihat pada rumusan delik yang di persangkakan, yang kalau Pasal 372 KUHP subyek deliknya adalah barang siapa, siapapun, tetapi kalau peristiwa materiilnya atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi misalnya peristiwa itu berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan atau orang yang diupah untuk pekerjaan itu, maka disitu diterapkan Pasal 374 KUHP karena hukum pidana itu *lex certa* atau hukum pidana menganut asas *lex certa lex scripta* artinya setiap rumusan delik dalam pasal-pasal hukum pidana dibatasi dengan *lex scripta* ia ketat rumusannya, tidak bisa dilebar lebarkan atau ditarik-tarik. Kalau *lex certa* dia tidak bisa bias, orang membaca rumusan delik tidak boleh membias dari apa yang telah tertulis, maka hukum pidana itu *lex scripta*, harus tertulis dan tertulisnya jelas tidak boleh bias, dan tertulis *lex certa* atau

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap. Contoh dalam konteks yang dipertanyakan oleh Penasihat Hukum, kalau subyek tindak pidananya umum atau barang siapa itu bisa diterapkan Pasal 372 KUHP, kalau peristiwa materilnya yang berkaitan dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP mengenai subyek hukumnya, maka diterapkan Pasal 374 KUHP, harus disesuaikan dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, makanya hukum pidana mencari kebenaran materil, bukan formil;

- Dalam hukum pidana ada 4 (empat) asas fundamental dan harus digunakan ketika mengoperasionalkan bidang hukum pidana yaitu:

1. Asas legalitas formal, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu sudah terlebih dahulu diatur;
2. Asas *Lex certa*, rumusan hukum pidana itu harus jelas sejelas-jelasnya, tidak boleh memaknakan secara bias atau makna double;
3. Asas *Lex temporis delicti*, seseorang akan dipidana pada saat ketentuan tindak pidana itu berlaku, atau digunakan ketentuan yang menguntungkan bagi Terdakwa;
4. Asas *Non retroaktif*, hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut;

- Hukum pidana tidak membuat normanya sendiri, dia berasal dari norma-norma bidang hukum lain bisa dalam bidang hukum tata negara, administrasi, perdata, karena itu hubungan hukum yang terjadi antara persoon dengan persoon itukan hubungan hukum privat, nah itu harus dilihat bagaimana hubungan hukum yang dibangun pertama kali apakah hubungan hukum tata negara, administrasi negara atau perdata. Disini diberlakukan kalau yang dibangun pertama dibidang hukum administrasi maka prosedur hukum administrasi yang digunakan ketika terjadi persoalan, kalau hukum perdata yang dibangun pertama kali ketika muncul persoalan, kalau terjadi persoalan maka yang digunakan adalah prosedur hukum keperdataan. Hukum pidananya dimana, hukum pidana tidak membuat normanya sendiri ia mengambil norma-norma dalam bidang hukum lain tadi, nah itu yang diambil, dibatasi, ketika batas-batas itu dilanggar kemudian dikriminalisasi itulah yang dihukum pidananya, dengan kata lain. Kalau hubungan dengan Perseroan Terbatas (PT), semua itu adalah hubungan keperdataan, ketika terjadi masalah hubungan hukumnya adalah hubungan hukum keperdataan. Dia bisa ke pidana kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana, misalnya penipuan,

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur tahu apa yang diperjanjikan itu tidak ada atau bohong-bohong tapi tetap dia lakukan, itu kan hubungan hukum keperdataan, tetapi karena dia tahu apa yang diperjanjikan adalah bohong maka perbuatan bohong itu masuk unsur tindak pidana penipuan;

- Dalam Pasal 372 KUHP harus diarahkan kepada perbuatan kesengajaan menggelapkan ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan, bukan pada sifat melanggar hukumnya perbuatan, kalau melanggar hukum istilah dalam ilmu disebut *onrechmatige daad*, kalau melawan hukum istilahnya *wederrechtelijkheid*, dan melawan hukum itulah pidana, kalau *onrechmatige daad* prosedur hukumnya harus melalui hukum keperdataan. Kalau Prof. Andi Hamzah mengistilahkan *onrechmatige daad* adalah perbuatan melanggar hukum, itulah perdata sedangkan *wederrechtelijkheid* adalah melawan hukum, itu pidana, kalau melanggar hukum dilakukan oleh penguasa atau pegawai negeri berarti terjadi *onrechmatige oveheids daad*;

- Soal penguasaan barang setelah dia mngundurkan diri atau diberhentikan tapi masih punya hak atau modal atas barang itu, hal itu harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukum yang dibangun apa, peristiwanya itu benar-benar diteliti dan dicermati untuk mengetahui perbuatan itu melanggar hukum atau melawan hukum, nanti dilihat terlebih dahulu peristiwa-peristiwa materiilnya apakah dia sengaja menguasai barang itu bersifat melawan hukum atautkah melanggar hukum;

- Kalau suatu perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan jabatannya atau berhubungan dengan upah dimana dia bekerja atau pemegang saham, maka subyek hukum pidananya adalah yang relevan dengan Pasal 374 KUHP;

- Kalau dalam surat dakwaan yang subyek hukumnya berkaitan dengan jabatan, pekerjaan, organ perseroan, tetapi yang di dakwakan adalah pasal 372 KUHP dan bukan Pasal 374 KUHP, maka dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur delik yang di dakwakan, maka konsekwensinya tidak dapat diputus dengan Pasal 372 KUHP. Kalau Pasal 374 tidak di dakwakan, maka tidak bisa diperiksa dengan Pasal itu;

- Dalam keperdataan ada istilah wanprestasi jika ada kesepakatan yang dilanggar atau timbul perselisihan, maka upaya hukum pertama yang harus dilakukan adalah perdamaian, ketika itu tidak bisa, maka dilakukan upaya hukum keperdataan, kalau Pasal 372 KUHP itu sengaja dan melawan hukum, tidak bisa ada lompatan hukum ke bidang hukum lain misalnya

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



bidang hukum pidana. Bisa jadi hubungan hukum keperdataan juga dapat dipidana kalau cocok dengan unsur-unsur pidananya, misalnya kasus penipuan (*bedrog*);

- Kalau seorang Direktur Utama Perseroan pada saat menjabat diberikan fasilitas kendaraan, kemudian dia mengundurkan diri sebagai Direktur Utama tapi fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tidak dikembalikan meskipun sudah disomasi oleh perusahaan sebanyak dua kali, karena ada ketentuan perusahaan kalau tidak menjabat lagi maka fasilitas kendaraan harus dikembalikan kepada perusahaan, tapi tidak dikembalikan, maka Ahli berpendapat peristiwa itu masuk dalam unsur pidana Pasal 372 KUHP, kepentingan hukum yang dilindungi dalam Pasal 372 KUHP adalah kepentingan kepercayaan dan kekayaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa berpendapat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bendel BPKB Asli No. : L 08445292, Toyota Land Cruiser, tahun 2008 warna Silver, Nomor rangka : U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi : B 23 HR, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;
- b. 1 (satu) bendel BPKB asli No. L – 01354820 N, Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;
- c. 1 (satu) bendel BPKB asli No. : D – 8589668 G, Toyota Innova tahun 2005, warna Silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin : 2KD9574903, nomor polisi : B – 1084 – OJ, an. Andriani Saputra beserta STNK;
- d. 1 (satu) bendel BPKB asli No. F – 8911983 G, Toyota Alphard tahun 2009, warna Silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin : 2AZC520967, nomor polisi : B – 23 – BSU, an. Bunga Nurlaila Martasari beserta STNK;
- e. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Pendirian PT. KARYA JAYA SAMUDERA 84, tanggal 18 Januari 2005, di Notaris NOOR IRAWATI, S.H., berkedudukan, Surabaya, dan disahkan oleh Kemenkumham nomor : C-11290 HT.01.01.TH.2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 22 tanggal 13 April 2020 di Hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;
- g. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 83 tanggal 14 Desember 2021 di Hadapan Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;
- h. 1 (satu) bendel salinan legalisir asli hasil audit Laporan Kompilasi Praktisi PT. Karya Jaya Samudera, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2021 yang dilakukan oleh KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan;
- i. 1 (satu) lembar asli hasil meeting / kesepakatan bersama, tertanggal 4 September 2019;
- j. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Pendirian PT. KARYA JAYA SAMUDERA 84, tanggal 18 Januari 2005, di Notaris NOOR IRAWATI, S.H., berkedudukan, Surabaya, dan disahkan oleh Kemenkumham nomor : C-11290 HT.01.01.TH.2005;
- k. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 22 tanggal 13 April 2020 di Hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;
- l. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 83 tanggal 14 Desember 2021 di Hadapan Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;
- m. 1 (satu) bendel salinan legalisir asli hasil audit Laporan Kompilasi Praktisi PT. Karya Jaya Samudera, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2021 yang dilakukan oleh KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan;
- n. 1 (satu) lembar asli hasil meeting / kesepakatan bersama, tertanggal 4 September 2019;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 457/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



o. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, Nomor rangka U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi B-23 HR atas nama PT Karya Jaya Samudera;

p. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

q. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2009, warna silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin 2AZC520967, nomor polisi B-23-BSU atas nama Bunga Nurlaila Martasari;

r. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ atas nama Andriani Saputra;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan mendapat izin khusus penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 335/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- PT Karya Jaya Samudera (Perusahaan) semula didirikan oleh Saksi Wilyanto, Terdakwa Santosa alias. Santosa Kang, dan Liu, Lily Lidya berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, S.H., Nomor 84 tanggal 18 Januari 2005 yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor di Jalan Dupak Nomor 61 Blok B-21 Kota Surabaya, dengan bidang usaha pelayaran meliputi pelayaran dalam negeri, pelayaran rakyat, dan pelayaran luar negeri, Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-11290 HT.01.01 TH.2005 tanggal 27 April 2005, dengan komposisi saham yang dijadikan sebagai modal dasar perusahaan terdiri dari Saksi Wilyanto sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa Santosa sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Liu, Lily Lidya sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan mengangkat pengurus:

1. Mohammad Kasir Ibrahim sebagai Direktur Utama;
2. Santosa/Santosa Kang sebagai Direktur (Terdakwa);

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wilyanto sebagai Komisaris Utama;

4. Liu, Lily Lidya sebagai Komisaris;

- Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan termasuk perubahan data perusahaan/data pengurus, perubahan-perubahan tersebut telah dilaporkan dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai Akta Nomor: 19 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris: Yovita Damayanti, S.H., mengenai perubahan susunan pengurus perseroan yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, PT Karya Jaya Samudera memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

1. Santosa/Santosa Kang sebagai Direktur Utama (Terdakwa);

2. Liu, Lily Lidya sebagai Direktur;

3. Mohammad Kasir Ibrahim sebagai Direktur

4. Wilyanto sebagai Komisaris;

Bahkan Santosa/Santosa Kang telah diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2015/2016;

- Dalam perkembangan usaha perusahaan, kemudian PT Karya Jaya Samudera memiliki beberapa aset yang telah terdaftar sebagai kekayaan (Aktiva) perusahaan maupun hutang-hutang, aset tersebut antara lain:

1. Beberapa Gedung;

2. Beberapa Kapal;

3. Kendaraan, antara lain:

a. Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka: MHFXS42G452504111, nomor mesin: 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ, BPKB nomor D8589668 G, atas nama Andriani Saputra;

b. Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, nomor rangka: U2J2004020140, nomor mesin: 2U2195214, nomor polisi B 23 HR, BPKB nomor L08445292, atas nama PT Karya Jaya Samudera;

c. Mazda tahun 2009 warna highlight silver, nomor rangka: MM6NYOW490836844, nomor mesin: WLAT1110693, nomor polisi KT 8527 LK, BPKB nomor L01354820 N, atas nama PT Karya Jaya Samudera;;

d. Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor rangka: ANH208029385, nomor mesin: 2AZC520967, nomor polisi B 23 BSU, BPKB nomor F 8911983 G, atas nama Bunga Nurlaila Martasasi;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat unit kendaraan tersebut dalam STNK masing-masing sudah tercatat atas nama PT Karya Jaya Samudera;

- Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama, Terdakwa Santosa alias Santosa Kang mendapat fasilitas dari perusahaan antara lain berupa 1 (satu) unit kendaran Toyota Alphard tahun 2009 tersebut diatas sedangkan 3 (tiga) unit kendaraan lainnya yaitu Toyota Innova tahun 2005, Toyota Land Cruiser tahun 2008, Mazda tahun 2009, digunakan sesebagai sarana operasinal perusahaan termasuk penjemputan tamu perusahaan, setelah digunakan keempat unit kendaraan tersebut di tempatkan di rumah Terdakwa di Villa Bukit Indah AAL 69 RT.003 RW.006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
- Pada tanggal 04 September 2019 dilakukan pertemuan antara Saksi Wilyanto, Liu, Lily Lidya dan Terdakwa Santosa alias Santosa Kang bertempat di Hotel Sangrila Surabaya yang diinisiasi oleh Saksi Mohammad Kasir Ibrahim karena terjadi permasalahan antara Saksi Wilyanto, Liu, Lily Lidya dengan Terdakwa Santosa alias Santosa Kang mengenai PT Karya Jaya Samudera, pertemuan itu di rumuskan menjadi Hasil Meeting/Kesepakatan Bersama, antara lain:

1. Nilai asset PT Karya Jaya Samudera total sejumlah Rp103.150.000.000,00 (seratus tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);
2. Hutang PT Karya Jaya Samudera total sejumlah Rp86.523.000.000,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
3. Nilai asset dikurang hutang, diperoleh sisa sejumlah Rp16.627.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Akan dilakukan audit Laporan Keuangan PT Karya Jaya Samudera sejak mulai didirikan, dan semua kesepakatan akan dituangkan secara lengkap dihadapn Notaris;

- Pada pertemuan tanggal 04 September 2019 tersebut Terdakwa Santosa alias Santosa Kang juga menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, Terdakwa Santosa alias Santosa Kang disepakati mempunyai hak atas saham sebesar 35% senilai Rp5.819.450.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hak pesangon atas PHK karena mengundurkan diri sejumlah Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh lima juta rupiah). Hak-hak Terdakwa tersebut akan digunakan untuk mengambil alih/membeli Tugboat KJ-06 milik Perusahaan senilai Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) sehingga sisanya perusahaan harus membayar tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pada saat pertemuan itu Terdakwa Santosa alias Santosa Kang menanyakan kepada Saksi Wilyanto tentang kendaraan yang dikuasainya, Saksi Wilyanto bilang "soal kendaraan dewe-dewe":

- Untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama tersebut, lalu dilakukan pertemuan dengan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., kemudian Notaris tersebut menyarankan agar dilakukan audit, setelah dilakukan audit beberapa kali akhirnya dibuat Laporan Kompilasi Praktisi oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, MSI, Ak & Rekan pada tanggal 15 September 2021, audit kompilasi tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa, sehingga hasil audit PT Karya Jaya Samudera belum begitu jelas;

- Terhadap pernyataan Terdakwa Santosa alias Santosa Kang yang menyatakan mengundurkan diri tanggal 4 September 2019 telah disetujui pada forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Karya Jaya Samudera, tanggal 13 April 2020, berita acara rapat dibuat dengan Akta Nomor 22 tanggal 13 April 2020 oleh Notaris: Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., yang memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat, terhitung sejak tanggal 13 April 2020:
 - a. Santosa Kang (Santosa) selaku Direktur Utama;
 - b. Liu, Lily Lidya selaku Direktur;
 - c. Wilyanto selaku Komisaris;
2. Mengangkat terhitung sejak tanggal 13 April 2020:
 - a. Wilyanto selaku Direktur Utama;
 - b. Gede Dalem Hadibrata selaku Direktur;
 - c. Liu, Lily Lidya selaku Komisaris;

- Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dihadiri oleh Saksi Wilyanto dan Liu, Lily Lidya selaku pemegang saham, namun tidak dihadiri oleh Terdakwa Santosa alias Santosa Kang meskipun sudah diundang melalui surat tercatat tanggal 26 Maret 2020 tetapi Terdakwa Santosa alias Santosa Kang menyetujui keputusan rapat, undangan rapat juga disampaikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan susunan pengurus PT Karya Jaya Samudera berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 April 2020 telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah diterima sesuai Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0193904, tanggal 21 April 2020. Susunan Pengurus PT Karya Jaya Samudera tersebut juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0076485.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, yang juga memuat data pemegang saham: 1. Wilyanto sebagai Direktur Utama, jumlah saham 38.125 (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar, nilai Rp38.125.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), 2. Liu, Lily Lidya selaku Komisaris, jumlah saham 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar, nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), 3. Terdakwa Santosa alias Santosa Kang (tidak ada jabatan), jumlah saham 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar, nilai Rp4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Setelah Terdakwa Santosa alias Santosa Kang mengundurkan, 4 (empat) unit kendaraan tetap dikuasai oleh Terdakwa Santosa alias Santosa Kang tanpa ijin atau pemberitahuan kepada pihak perusahaan ataupun direksi, yaitu
 - a. Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka: MHFXS42G452504111, nomor mesin: 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ, BPKB nomor D8589668 G, atas nama Andriani Saputra;
 - b. Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, nomor rangka: U2J2004020140, nomor mesin: 2U2195214, nomor polisi B 23 HR, BPKB nomor L08445292, atas nama PT Karya Jaya Samudera;
 - c. Mazda tahun 2009 warna highlight silver, nomor rangka: MM6NYOW490836844, nomor mesin: WLAT1110693, nomor polisi KT 8527 LK, BPKB nomor L01354820 N, atas nama PT Karya Jaya Samudera;
 - d. Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor rangka: ANH208029385, nomor mesin: 2AZC520967, nomor polisi B 23 BSU, BPKB nomor F 8911983 G, atas nama Bunga Nurlaila Martasasi;dan ditempatkan/disimpan dirumahnya di Villa Bukit Indah AAL. 69 RT.003 RW.006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya,

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sudah mendapat persetujuan sesuai pertemuan tanggal 4 September 2019 dari Saksi Wilyanto, tetapi pernyataan Saksi Wilyanto itu tidak disampaikan pada forum resmi dan tidak mendapat persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan saat itu belum ada keputusan tentang pengunduran diri Terdakwa selaku Direktur Utama, karena pengunduran diri Terdakwa baru diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Jaya Samudera pada tanggal 13 April 2020;

- Kendaraan Toyota Innova, Toyota Land Cruiser dan Toyota Alphard telah dititipkan lalu dipergunakan oleh Pengacara Terdakwa bernama Muara Harianja, sedangkan kendaraan Mazda dipakai sendiri oleh Terdakwa, kendaraan yang dititipkan kepada Muara Harianja maupun kendaraan yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan PT Karya Jaya Samudera tetapi untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan 4 (empat) unit kendaraan milik PT Karya Jaya Samudera meskipun Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, maka Saksi Wilyanto selaku Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polda Jawa Timur sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-B/307.01/VI/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 7 Juni 2022 dan mengirimkan surat peringatan kepada Terdakwa masing-masing Nomor: 005/KJS/II/22, tanggal 8 Februari 2022 dan Nomor: 006/KJS/II/22, tanggal 16 Februari 2022, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan-kendaraan tersebut, meskipun Terdakwa sudah tahu dan menerima surat peringatan itu, bahkan Terdakwa sama sekali tidak memberikan tanggapan;

- Berdasarkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Penetapan Nomor 335/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby pada akhirnya pihak Kepolisian Polda Jawa Timur yaitu Saksi Giandi Nugraha, SIK. selaku Penyidik melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) unit kendaraan yaitu kendaraan Mazda disita di Bali dari Terdakwa tanggal 20 Februari 2023, sedangkan kendaraan Toyota Land Cruiser pada tanggal 21 Juni 2023 ditemukan di depan rumah Muara Harianja di Villa Sentra Raya A2/18 Citra Land, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan diserahkan oleh istri Muara Harianja kepada Penyidik, Toyota Alphard ditemukan sedang digunakan oleh Muara Harianja yang diparkir di Hotel Verwood di Jalan Raya Kupang Indah, Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dan Muara Harianja juga menyerahkan Toyota Innova kepada Penyidik;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Karya Jaya Samudera mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*barang siapa*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Santosa alias Santosa Kang anak dari Gunawan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada hasil pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, mensyaratkan adanya faktor atau unsur kesengajaan sebagai perwujudan niat jahat (*mensrea*) yang diharuskan dimiliki oleh pelaku (Terdakwa);

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang bahwa dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil/dikuasai oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*", maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959 dinyatakan "Unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu";

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" sebagaimana ditulis oleh Prof. DR. Komariah Emong Saparjaya, S.H., dalam Buku "Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana indonesia, studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi, penerbit Mahkamah Agung RI, 2008, halaman 35, telah mengutip tulisan Soema di Pradja, R.A.S (Pengertian serta sifatnya melawan hukum bagi terjadinya tindak pidana), dan tulisan Moelyatno (Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana) menyatakan " dalam bidang hukum pidana, sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid der gedraging*) bukan saja ditinjau dari sudut perundang-undangan, akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam, yang materiel. Disamping memenuhi syarat formil, perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”;

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 disebutkan “adapun secara umum arti melawan hukum adalah “tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap PT Karya Jaya Samudera (Perusahaan) semula didirikan oleh Saksi Wilyanto, Terdakwa Santosa alias. Santosa Kang, dan Liu, Lily Lidya berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, S.H., Nomor 84 tanggal 18 Januari 2005 yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor di Jalan Dupak Nomor 61 Blok B-21 Kota Surabaya, dengan bidang usaha pelayaran meliputi pelayaran dalam negeri, pelayaran rakyat, dan pelayaran luar negeri, Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-11290 HT.01.01 TH.2005 tanggal 27 April 2005, dengan komposisi saham yang dijadikan sebagai modal dasar perusahaan terdiri dari Saksi Wilyanto sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa Santosa sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Liu, Lily Lidya sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan mengangkat pengurus. Pada tahun 2005/2006 Terdakwa telah diangkat sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, sedangkan Saksi Wilyanto sebagai Komisaris Utama dan Liu, Lily Lidya sebagai Komisaris, sedangkan Saksi Mohammad Kasir menjabat sebagai Direktur;

Dalam perkembangan usaha perusahaan, kemudian PT Karya Jaya Samudera memiliki beberapa asset yang telah terdaftar sebagai kekayaan (Aktiva) perusahaan maupun hutang-hutang, asset tersebut antara lain:

- Beberapa Gedung;
- Beberapa Kapal;
- Kendaraan, antara lain:
 - a. Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka: MHFXS42G452504111, nomor mesin: 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ, BPKB nomor D8589668 G, atas nama Andriani Saputra;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, nomor rangka: U2J2004020140, nomor mesin: 2U2195214, nomor polisi B 23 HR, BPKB nomor L08445292, atas nama PT Karya Jaya Samudera;

c. Mazda tahun 2009 warna highlight silver, nomor rangka: MM6NYOW490836844, nomor mesin: WLAT1110693, nomor polisi KT 8527 LK, BPKB nomor L01354820 N, atas nama PT Karya Jaya Samudera;;

d. Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor rangka: ANH208029385, nomor mesin: 2AZC520967, nomor polisi B 23 BSU, BPKB nomor F 8911983 G, atas nama Bunga Nurlaila Martasasi;
Keempat unit kendaraan tersebut dalam STNK masing-masing sudah tercatat atas nama PT Karya Jaya Samudera;

Ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, Terdakwa mendapat fasilitas dari perusahaan antara lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Alphard tahun 2009 tersebut diatas sedangkan 3 (tiga) unit kendaraan lainnya yaitu Toyota Innova tahun 2005, Toyota Land Cruiser tahun 2008, Mazda tahun 2009, digunakan sesebagai sarana operasinal perusahaan termasuk penjemputan tamu perusahaan, setelah digunakan keempat unit kendaraan tersebut di tempatkan di rumah Terdakwa di Villa Bukit Indah AAL 69 RT.003 RW.006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;

Pada tanggal 04 September 2019 dilakukan pertemuan antara Saksi Wilyanto, Liu, Lily Lidya dan Terdakwa bertempat di Hotel Sangrila Surabaya yang diinisiasi oleh Saksi Mohammad Kasir Ibrahim karena terjadi permasalahan antara Saksi Wilyanto, Liu, Lily Lidya dengan Terdakwa mengenai PT Karya Jaya Samudera, pertemuan itu di rumuskan menjadi Hasil Meeting/Kesepakatan Bersama, antara lain:

- Nilai Asset PT Karya Jaya Samudera total sejumlah Rp103.150.000.000,00 (seratus tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Hutang PT Karya Jaya Samudera total sejumlah Rp86.523.000.000,00 (delapan puluh enam milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Nilai asset dikurang hutang, diperoleh sisa sejumlah Rp16.627.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Akan dilakukan audit Laporan Keuangan PT Karya Jaya Samudera sejak mulai didirikan, dan semua kesepakatan akan dituangkan secara lengkap dihadapn Notaris;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertemuan tanggal 04 September 2019 tersebut Terdakwa juga menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, dan disepakati Terdakwa mempunyai hak atas saham sebesar 35% senilai Rp5.819.450.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hak pesangon atas PHK karena mengundurkan diri sejumlah Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Hak-hak Terdakwa tersebut akan digunakan untuk mengambil alih/membeli Tugboat KJ-06 milik Perusahaan senilai Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) sehingga sisanya perusahaan harus membayar tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada saat pertemuan itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Wilyanto tentang kendaraan yang dikuasainya, Saksi Wilyanto bilang “soal kendaraan dewe-dewe”:

Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama tersebut, lalu dilakukan pertemuan dengan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., kemudian Notaris tersebut menyarankan agar dilakukan audit, setelah dilakukan audit beberapa kali akhirnya dibuat Laporan Kompilasi Praktisi oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, MSI, Ak & Rekan pada tanggal 15 September 2021, audit kompilasi tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa, sehingga hasil audit PT Karya Jaya Samudera belum begitu jelas;

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Karya Jaya Samudera, tanggal 13 April 2020, berita acara rapat dibuat dengan Akta Nomor 22 tanggal 13 April 2020 oleh Notaris: Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., pernyataan pengunduran diri Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera telah disetujui, saat itu rapat memutuskan:

- Memberhentikan dengan hormat, terhitung sejak tanggal 13 April 2020:
 - a. Santosa Kang (Santosa) selaku Direktur Utama;
 - b. Liu, Lily Lidya selaku Direktur;
 - c. Wilyanto selaku Komisaris;
- Mengangkat terhitung sejak tanggal 13 April 2020:
 - a. Wilyanto selaku Direktur Utama;
 - b. Gede Dalem Hadibrata selaku Direktur;
 - c. Liu, Lily Lidya selaku Komisaris;

Perubahan susunan pengurus PT Karya Jaya Samudera berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 April 2020 telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah diterima sesuai Surat Direktorat Jenderal Administrasi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0193904, tanggal 21 April 2020. Susunan Pengurus PT Karya Jaya Samudera tersebut juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0076485.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, yang juga memuat data pemegang saham: 1. Wilyanto sebagai Direktur Utama, jumlah saham 38.125 (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima) lembar, nilai Rp38.125.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), 2. Liu, Lily Lidya selaku Komisaris, jumlah saham 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar, nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), 3. Santosa (Terdakwa/tidak ada jabatan), jumlah saham 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar, nilai Rp4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Setelah Terdakwa resmi mengundurkan diri, 4 (empat) unit kendaraan tetap dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin ataupun tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan ataupun direksi, yaitu Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka: MHFXS42G452504111, nomor mesin: 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ, BPKB nomor D8589668 G, atas nama Andriani Saputra, Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, nomor rangka: U2J2004020140, nomor mesin: 2U2195214, nomor polisi B 23 HR, BPKB nomor L08445292, atas nama PT Karya Jaya Samudera, Mazda tahun 2009 warna highlight silver, nomor rangka: MM6NYOW490836844, nomor mesin: WLAT1110693, nomor polisi KT 8527 LK, BPKB nomor L01354820 N, atas nama PT Karya Jaya Samudera, Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor rangka: ANH208029385, nomor mesin: 2AZC520967, nomor polisi B 23 BSU, BPKB nomor F 8911983 G, atas nama Bunga Nurlaila Martasasi, ditempatkan/disimpan dirumahnya di Villa Bukit Indah AAL. 69 RT.003 RW.006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dengan alasan sudah mendapat persetujuan sesuai pertemuan tanggal 4 September 2019 dari Saksi Wilyanto, tetapi pernyataan Saksi Wilyanto itu tidak disampaikan pada forum resmi dan tidak mendapat persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan saat itu belum ada keputusan tentang pengunduran diri Terdakwa selaku Direktur Utama, karena pengunduran diri Terdakwa baru diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Jaya Samudera pada tanggal 13 April 2020;

Kendaraan Toyota Innova, Toyota Land Cruiser dan Toyota Alphard telah dititipkan lalu dipergunakan oleh Pengacara Terdakwa bernama Muara

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, sedangkan kendaraan Mazda dipakai sendiri oleh Terdakwa, kendaraan yang dititipkan kepada Muara Harianja maupun kendaraan yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan PT Karya Jaya Samudera tetapi untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan 4 (empat) unit kendaraan milik PT Karya Jaya Samudera meskipun Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, maka Saksi Wilyanto selaku Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polda Jawa Timur sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-B/307.01/VI/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 7 Juni 2022 dan mengirimkan surat peringatan kepada Terdakwa masing-masing Nomor: 005/KJS/II/22, tanggal 8 Februari 2022 dan Nomor: 006/KJS/II/22, tanggal 16 Februari 2022, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan-kendaraan tersebut, meskipun Terdakwa sudah tahu dan menerima surat peringatan itu, bahkan Terdakwa sama sekali tidak memberikan tanggapan;

Berdasarkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Penetapan Nomor 335/PenPid.B-SITA/2023/PN Sby pada akhirnya pihak Kepolisian Polda Jawa Timur yaitu Saksi Giandi Nugraha, SIK. selaku Penyidik melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) unit kendaraan yaitu kendaraan Mazda disita di Bali dari Terdakwa tanggal 20 Februari 2023, sedangkan kendaraan Toyota Land Cruiser pada tanggal 21 Juni 2023 ditemukan di depan rumah Muara Harianja di Villa Sentra Raya A2/18 Citra Land, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan diserahkan oleh istri Muara Harianja kepada Penyidik, Toyota Alphard ditemukan sedang digunakan oleh Muara Harianja yang diparkir di Hotel Verwood di Jalan Raya Kupang Indah, Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dan Muara Harianja juga menyerahkan Toyota Innova kepada Penyidik;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Karya Jaya Samudera mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, setelah Terdakwa resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera, Terdakwa bukan lagi sebagai Direksi dan tidak berhak atas fasilitas yang diterima, kewenangan berbuat dan bertindak serta mewakili PT Karya Jaya Samudera didalam maupun diluar pengadilan menurut Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, telah beralih dan dilakukan oleh Direksi yang menggantikan Terdakwa

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*in casu* Saksi Wilyanto) yang diangkat sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Karya Jaya Samudera tanggal 13 April 2020, posisi Terdakwa hanya sebagai pemegang saham;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 73 menyatakan "Pada dasarnya pemegang saham (*shareholder, stockholder, proprietor*) dari Perseroan:

- Pemegang saham diberi sertifikat saham sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian (*own a portion*) dari Perseroan tersebut;
- Akan tetapi, oleh karena Perseroan merupakan wujud yang terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset Perseroan;
- Kekayaan Perseroan tetap milik Perseroan, oleh karena itu pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan Perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain;

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian Perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima persentase aset Perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila Perseroan dilikuidasi;

Menimbang bahwa oleh karena Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor polisi B 1084 OJ, Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, nomor polisi B 23 HR, Mazda tahun 2009 warna highlight silver, nomor polisi KT 8527 LK, dan Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor polisi B 23 BSU yang tetap dikuasai oleh Terdakwa meskipun sudah mengundurkan diri dan semuanya terbukti tercatat dalam Aktiva/kekayaan PT Karya Jaya Samudera dan dalam BPKB/STNK juga atas nama PT Karya Jaya Samudera, maka pemilik dan yang berhak menggunakan kendaraan itu adalah PT Karya Jaya Samudera sebagai Subyek hukum untuk sarana operasional maupun fasilitas yang dapat diberikan kepada pengurus perseroan, sedangkan hak Terdakwa atas kendaraan tersebut telah tanggal (tidak ada lagi), maka jika Terdakwa akan menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi dapat saja memberitahukan atau minta ijin kepada Direksi, apabila diizinkan tentu boleh saja Terdakwa menggunakannya;

Terdakwa juga terbukti tidak minta ijin atau memberitahukan kepada PT Karya Jaya Samudera atau Direksi sebagai pihak yang berhak untuk

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 4 (empat) unit kendaraan tersebut bahkan Terdakwa memberikannya kepada pihak lain yaitu Muara Harianja dan juga dipakai secara pribadi oleh Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk perusahaan, bahkan pada bulan Februari 2023 Terdakwa telah diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Direksi agar secara sukarela mengembalikan kendaraan kepada perusahaan, tetapi Terdakwa tidak merespon dan tidak membalas surat peringatan tersebut. Terdakwa cenderung tetap mempertahankan kendaraan sampai akhirnya dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Demikian pula jika dihitung tenggang waktu sejak Terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera pada tanggal 13 April 2020 kemudian baru dilakukan penyitaan terhadap kendaraan pada bulan Juni 2023, maka penguasaan kendaraan yang tidak lagi menjadi hak Terdakwa sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun, tetapi Terdakwa sama sekali tidak ada upaya untuk menyerahkan/mengembalikan kepada PT Karya Jaya Samudera, sehingga dalam tenggang waktu itu PT Karya Jaya Samudera tidak lagi bisa memanfaatkan atau menggunakan untuk kegiatannya dan merugikan perusahaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah memiliki niat (*menrea*) yang dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki akibatnya menguasai 4 (empat) unit kendaraan milik PT Karya Jaya Samudera, perbuatan Terdakwa itu bersifat melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pendapat Ahli dan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas serta dijelaskan pula oleh Ahli: DR. Sholehuddin, S.H.,M.H., maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang juga terurai diatas, ternyata 4 (empat) unit kendaraan milik PT Karya Jaya Samudera terdiri dari Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor polisi B 1084 OJ, Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, nomor polisi B 23 HR, Mazda tahun 2009 warna highlight silver, nomor polisi KT 8527 LK, dan Toyota Alphard tahun 2009 warna silver, nomor polisi B 23 BSU, semula ada dalam penguasaan Terdakwa dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera baik digunakan sebagai fasilitas dalam rangka menjalankan tugas-tugas mewakili perusahaan maupun kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, oleh karena itu penguasaan kendaraan-kendaraan tersebut sebelum Terdakwa

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera adalah penguasaan yang sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pendapat lainnya dari Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan pembelaan Terdakwa yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dinilai melakukan pelanggaran Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak memiliki dasar hukum yang sah, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang sah sebagaimana ditentukan pada Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sehingga pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa masih memiliki saham 35% yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang belum diberikan oleh PT Karya Jaya Samudera dan pembelaan Terdakwa yang menyatakan belum ada realisasi pembagian saham sebagaimana Kesepakatan tanggal 4 September 2019 dan yang ada hanya permohonan pengunduran diri, Terdakwa tidak menghadiri RUPS, saat ini Terdakwa masih sah sebagai Perseroan Pengurus Pemegang

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT Karya Jaya Samudera yang merupakan Organ PT, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang masuk Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, oleh karena itu pemegang saham *ansich* tidak masuk Organ Perseroan, yang diakui sebagai Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, dalam rapat itu ada keputusan rapat disampaikan para pemegang saham yang mempunyai hak suara, keputusan itu akan dilaksanakan oleh Direksi dalam kapasitasnya melakukan tugas pengurusan dan mewakili Perseroan;

Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim telah dijelaskan fakta tentang kepemilikan saham Terdakwa pada PT Karya Jaya Samudera sebesar 35%, bahkan dalam perubahan data Perseroan mengenai susunan Pengurus PT Karya Jaya Samudera yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0076485.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, saham Terdakwa masih tetap tercatat sejumlah 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar, nilai Rp4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., diatas, Pemegang saham berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima persentase aset Perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila Perseroan dilikuidasi, tetapi tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan Perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain dan tidak dapat menuntut aset Perseroan;

Jika yang dijadikan alasan Terdakwa menguasai 4 (empat) unit kendaraan Milik PT Karya Jaya Samudera setelah mengundurkan sebagai Direktur Utama PT Karya Jaya Samudera atas dasar belum ada pembagian saham yang dimiliki oleh Terdakwa, belum ada pembagian deviden atau hak-hak lain yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan, tentu tidak ada dasar hukumnya karena kendaraan itu merupakan kekayaan PT Karya Jaya Samudera sebagaimana dijelaskan dalam pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan tidak ada hak Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut karena Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, posisi Terdakwa hanya berstatus pemegang saham, jika Terdakwa mau dan hak-hak itu

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah ada dan bisa dituntut secara perdata, maka disilahkan menggunakan jalur hukum perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan-pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa itu, tetapi penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, orientasi perjatuhan pidana sifatnya harus mendidik/pembelajaran dan bentuk koreksi yang dapat dijadikan renungan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bendel BPKB Asli No. : L 08445292, Toyota Land Cruiser, tahun 2008 warna Silver, Nomor rangka : U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi : B 23 HR, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;
- b. 1 (satu) bendel BPKB asli No. L – 01354820 N, Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;
- c. 1 (satu) bendel BPKB asli No. : D – 8589668 G, Toyota Innova tahun 2005, warna Silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin : 2KD9574903, nomor polisi : B – 1084 – OJ, an. Andriani Saputra beserta STNK;
- d. 1 (satu) bendel BPKB asli No. F – 8911983 G, Toyota Alphard tahun 2009, warna Silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin : 2AZC520967, nomor polisi : B – 23 – BSU, an. Bunga Nurlaila Martasari beserta STNK;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, Nomor rangka U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi B-23 HR atas nama PT Karya Jaya Samudera;

f. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

g. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2009, warna silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin 2AZC520967, nomor polisi B-23-BSU atas nama Bunga Nurlaila Martasari;

h. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ atas nama Andriani Saputra;

Yang terbukti kepunyaan PT Karya Jaya Samudera, maka dikembalikan kepada perusahaan tersebut melalui Saksi Wilyanto sebagai Direktur Utama;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Pendirian PT. KARYA JAYA SAMUDERA 84, tanggal 18 Januari 2005, di Notaris NOOR IRAWATI, S.H., berkedudukan, Surabaya, dan disahkan oleh Kemenkumham nomor : C-11290 HT.01.01.TH.2005;

b. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 22 tanggal 13 April 2020 di Hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

c. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 83 tanggal 14 Desember 2021 di Hadapan Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

d. 1 (satu) bendel salinan legalisir asli hasil audit Laporan Kompilasi Praktisi PT. Karya Jaya Samudera, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2021 yang dilakukan oleh KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan;

e. 1 (satu) lembar asli hasil meeting / kesepakatan bersama, tertanggal 4 September 2019;

Yang terbukti tidak digunakan lagi untuk pembuktian, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Karya Jaya Samudera;
- Terdakwa yang pernah menjabat sebagai Direksi PT Karya Jaya Samudera bahkan sampai sekarang tercatat sebagai pemegang saham, seharusnya tahu perbedaan sebagai direksi dan pemegang saham dan bagaimana memperlakukan aset/kekayaan milik perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa salah seorang pendiri dan pernah memberikan kontribusi membesarkan usaha PT Karya Jaya Samudera;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santosa alias Santosa Kang Anak dari Gunawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel BPKB Asli No. : L 08445292, Toyota Land Cruiser, tahun 2008 warna Silver, Nomor rangka : U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi : B 23 HR, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;
 - b. 1 (satu) bendel BPKB asli No. L – 01354820 N, Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA beserta STNK;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bendel BPKB asli No. : D – 8589668 G, Toyota Innova tahun 2005, warna Silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin : 2KD9574903, nomor polisi : B – 1084 – OJ, an. Andriani Saputra beserta STNK;

d. 1 (satu) bendel BPKB asli No. F – 8911983 G, Toyota Alphard tahun 2009, warna Silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin : 2AZC520967, nomor polisi : B – 23 – BSU, an. Bunga Nurlaila Martasari beserta STNK;

e. 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2008 warna silver, Nomor rangka U2J2004020140, Nomor mesin : 2U2195214, Nomor Polisi B-23 HR atas nama PT Karya Jaya Samudera;

f. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda tahun 2009, warna Highlight Silver, nomor rangka, MM6NYOW490836844, Nomor Mesin : WLAT1110693, Nomor Polisi : KT – 8527 – LK, an. PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

g. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tahun 2009, warna silver, nomor rangka ANH208029J85, nomor mesin 2AZC520967, nomor polisi B-23-BSU atas nama Bunga Nurlaila Martasari;

h. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2005, warna silver, nomor rangka MHFXS42G452504111, nomor mesin 2KD9574903, nomor polisi B 1084 OJ atas nama Andriani Saputra;

dikembalikan kepada PT Karya Jaya Samudera melalui Saksi Wilyanto sebagai Direktur Utama;

i. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Pendirian PT. KARYA JAYA SAMUDERA 84, tanggal 18 Januari 2005, di Notaris NOOR IRAWATI, S.H., berkedudukan, Surabaya, dan disahkan oleh Kemenkumham nomor : C-11290 HT.01.01.TH.2005;

j. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 22 tanggal 13 April 2020 di Hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

k. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta Nomor : 83 tanggal 14 Desember 2021 di Hadapan Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. berkedudukan di Surabaya tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. KARYA JAYA SAMUDERA;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) bendel salinan legalisir asli hasil audit Laporan Kompilasi Praktisi PT. Karya Jaya Samudera, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2021 yang dilakukan oleh KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si, Ak & Rekan;
- m. 1 (satu) lembar asli hasil meeting / kesepakatan bersama, tertanggal 4 September 2019;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sabetania Ramba Paembonan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57